Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana yang diterima oleh negara disebut juga dengan pendapatan negara. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak digunakan untuk memakmurkan rakyat sehingga diharapkan mencapai target dan dapat meningkat setiap tahun. Tetapi kenyataannya target pajak setiap tahunnya tidak tercapai. Tidak tercapainya target pajak dapat dilihat pada tabel Penerimaan Pajak Tahun 2017 - 2020 (dalam triliun rupiah):

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2017 - 2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020
APBN	1.472,7	1.618,1	1.786,4	1.198,8
Realisasi	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.069,9
Capaian	91,2%	93,9%	86,6%	89,2%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2017 hingga 2020 tidak mencapai target APBN penerimaan pajak. Realisasi

tahun 2020 adalah Rp1.069.900.000.000 atau 89,2% dari target APBN penerimaan pajak, tahun 2019 sebesar Rp1.546.100.000.000 atau 86,6% dari target APBN penerimaan pajak, tahun 2018 adalah Rp1.518.800.000.000 atau 93,9% dari target APBN penerimaan pajak, dan tahun 2017 adalah Rp1.343.500.000.000 atau 91,2% dari target APBN penerimaan pajak. Capaian realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Peningkatan capaian kembali terjadi dari tahun 2019 ke 2020.

Menurut Kementrian Keuangan pada lamannya, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyebutkan penggunaan penerimaan pajak tercantum dalam APBN yang sudah dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa dengan dana dari penerimaan pajak, negara dapat memberikan berbagai fasilitas umum dan sosial seperti bendungan, jembatan, jalan, taman, dan lain-lain yang tidak dapat diberikan pihak swasta. Menteri keuangan juga menyebutkan bahwa dana penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membayar para bidan dan dokter yang membantu ibu melahirkan, para guru hingga pelosok dan para dosen di perguruan tinggi, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta Polri (Kementerian Keuangan, 2017).

Pada lamannya, Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi belanja negara tahun 2019 sebesar Rp2.309.287.309.507.383 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.496.313.886.364.770 dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp812.973.423.142.613. Sedangkan pendapatan negara sebesar Rp 1.960.633.583.585.989 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.141.893.392.193, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp408.994.346.200.875, dan penerimaan hibah sebesar Rp5.497.343.992.921. Sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp348.653.725.921.394. Penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama penerimaan negara, hanya mampu menopang 66,95% belanja negara di tahun 2019 (Kementerian

Keuangan, 2019). Menurut Heri Gunawan selaku Anggota DPR dari Fraksi Gerindra dalam laman yang dilansir oleh CNN Indonesia, defisit APBN menyebabkan penambahan utang pemerintah. Rendahnya penerimaan pajak membuat realisasi defisit semakin lebar sehingga mendorong pemerintah harus menerbitkan utang baru dan akan menambah beban bunga APBN (Novellno, 2019).

Menurut laman yang dilansir oleh Kontan, Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat DJP memberikan himbauan kepada wajib pajak orang pribadi, khususnya kelas menengah dan atas, untuk tidak menunda bayar juga lapor pajaknya dalam situasi pencegahan juga penanganan pandemi virus *covid-19* karena pajak sangat diperlukan untuk penyediaan fasilitas kesehatan (Santoso, 2020)

Pajak dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi ataupun badan. Wajib pajak orang pribadi terdiri dari orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang melakukan usaha, dan orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau usaha, bisa juga disebut dengan karyawan. Untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, PPh yang dikenakan adalah PPh Pasal 21, pajak dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang didapatkan dari pemberi kerja. Sedangkan untuk pengusaha dan pekerja bebas, PPh yang dikenakan adalah PPh Pasal 25/29 yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh pengusaha ataupun pekerja bebas tersebut. Berikut realisasi penerimaan PPh pasal 25/29 orang pribadi:

Tabel 1.2 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun 2019 - 2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2019	2020
Target	10,92	10,23
Realisasi	11,23	11,56
Capaian	102,80%	112,92%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dilihat dari tabel 1.2, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2019 dan 2020 mencapai target yang ditetapkan. Walaupun terjadi penurunan target penerimaan PPh Pasal 25/29 orang pribadi pada tahun 2020, yaitu dari 10,92 triliun turun menjadi 10,23 triliun tetapi realisasi penerimaannya meningkat dibandingkan tahun 2019. Meskipun realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tercapai, tetapi dari segi jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak masih ada potensi yang dapat digali, khususnya wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan ekstensifikasi pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara perluasan atau penambahan jumlah wajib pajak baru. DJP melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang secara subjektif maupun objektif sudah memenuhi syarat tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, ekstensifikasi dilakukan terhadap wajib pajak baru yang dianggap memiliki potensi dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut DJP pada Laporan Tahunan 2017, wajib pajak orang pribadi non-karyawan merupakan wajib pajak potensial yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak.

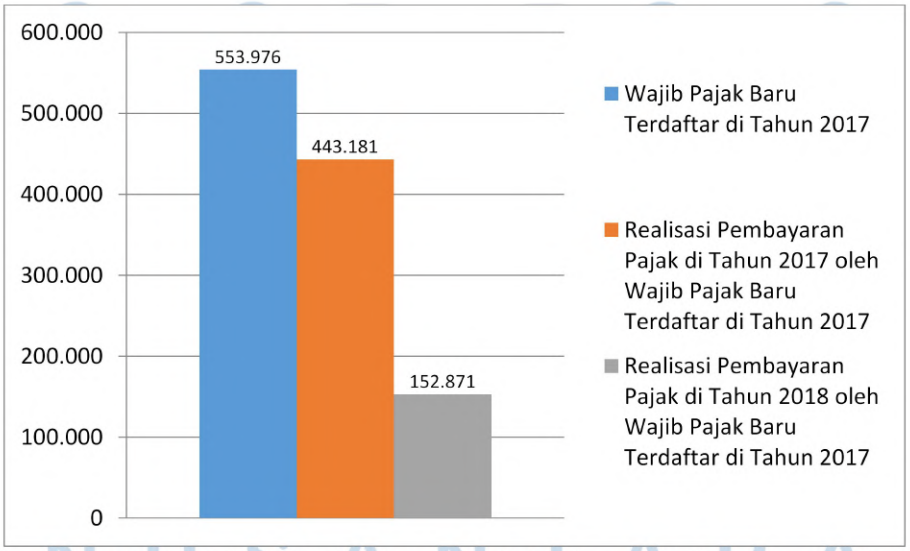

Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2017 (Orang Pribadi Non-Karyawan) yang Melakukan Pembayaran di Tahun 2017-2018

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tahun 2017 realisasi jumlah wajib pajak baru terdaftar yang melakukan pembayaran di tahun 2017 hanya 444.181 saja dari 553.976 wajib pajak baru orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018, realisasi pembayaran pajak oleh wajib pajak baru terdaftar di tahun 2017 hanya 152.871 wajib pajak. Terjadi penurunan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang melakukan pembayaran di tahun kedua. Pada Laporan Kinerja 2018, DJP menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi non-karyawan terdaftar tahun 2017 belum maksimal, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah wajib pajak baru orang pribadi non-karyawan terdaftar tahun 2017 yang melakukan pembayaran. Selain itu, masih ada wajib pajak baru orang pribadi non-karyawan yang memiliki KLU yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU non-karyawan pada saat pendaftaran, dimana wajib pajak seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran. Hal serupa juga terjadi pada wajib pajak baru orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di tahun 2018.

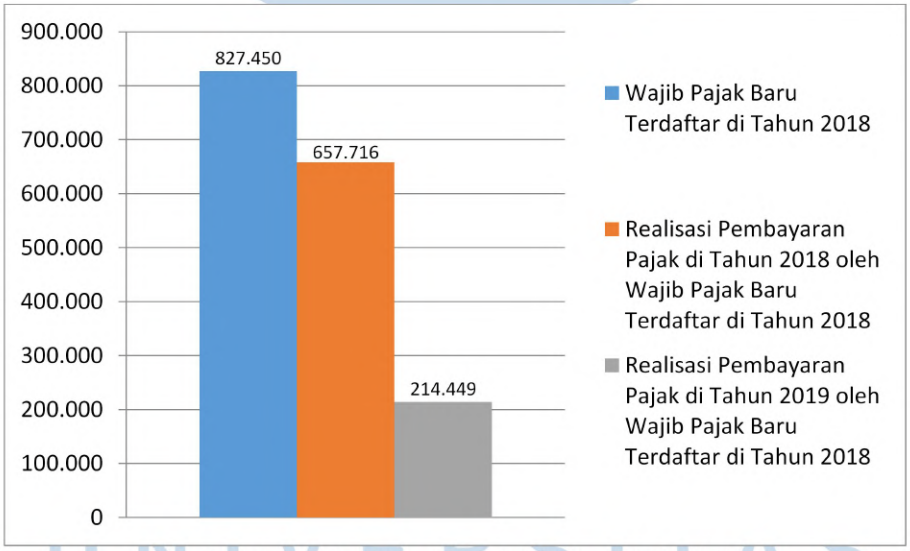

Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2018 (Orang Pribadi Non-Karyawan) yang Melakukan Pembayaran di Tahun 2018-2019

Pada Laporan Kinerja 2019, DJP menyebutkan bahwa tidak tercapainya target wajib pajak orang pribadi non-karyawan terdaftar tahun 2018 yang melakukan pembayaran di tahun 2019 diakibatkan karena sulit menjaga

komunikasi dengan wajib pajak baru di tahun kedua dan terdapat wajib pajak yang hanya membayar di tahun pertama mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kemudian tidak melakukan pembayaran di tahun berikutnya. Kedepannya DJP mengharapkan data lebih mencerminkan potensi wajib pajak sehingga dapat menambah wajib pajak yang berkualitas dan DJP dapat melakukan tahapan lanjutan ekstensifikasi yaitu, mengoptimalisasikan penggalian potensi penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar atau disebut juga dengan intensifikasi pajak.

Hal ini menunjukkan potensi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih tinggi. Pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan dilakukan dengan menggunakan *self assessment*, yaitu wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Maka dari itu, dibutuhkan kemauan dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan untuk membayarkan pajaknya. Jika setiap wajib pajak menyadari akan manfaat membayar pajak, maka pajak tersebut akan menjadi pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah sehingga tidak perlu menambahkan utang negara. Agar utang negara bisa dikecilkan, pemerintah harus mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Dilihat dari jumlah wajib pajak baru yang melakukan pembayaran, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimasing-masing daerah hingga Direktorat Jenderal Pajak harus mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak menunda membayar pajak ataupun tidak mau membayar pajaknya agar dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak adalah suatu kehendak dari wajib pajak untuk memahami dan mematuhi aturan perpajakan mulai dari penghitungan, pembayaran, dan pelaporan agar dapat melakukan perhitungan dengan tepat, membayar dengan jumlah juga waktu yang tepat, dan melaporkan SPT sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Indikator kemauan membayar pajak terdiri dari paham tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, mengalokasikan dana, dan menyampaikan SPT. Menurut penelitian terdahulu, terdapat beberapa

faktor yang dapat memengaruhi kemauan membayar pajak, diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi kemauan membayar pajak adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai fungsi pajak, ketentuan perpajakan, dan sistem perpajakan. Indikator dari pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah paham fungsi pajak, paham ketentuan perpajakan, paham fungsi NPWP, paham tarif juga batas waktu lapor, dan paham sistem perpajakan.

Ketika pengetahuan tentang peraturan perpajakan tinggi, maka wajib pajak akan paham fungsi pajak. Lalu wajib pajak akan berusaha memahami ketentuan dan kewajiban perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak sehingga membuat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP akan berusaha mencari tahu tarif pajak yang berlaku dan batas waktu pelaporan SPT dengan melakukan konsultasi kepada pihak lain. Informasi yang didapatkan melalui konsultasi akan membuat wajib pajak tata cara pembayaran dan pelaporan pajak juga sistem perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak telah memahaminya, maka wajib pajak akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengalokasian dana untuk membayar pajak juga menyampaikan SPT sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Ketika pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan tinggi, akan membuat kemauan membayar pajak meningkat. Menurut Rusmanto et al., (2018), pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial. Begitu juga dengan hasil penelitian Manuaba & Gayatri (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti fungsi pembayaran pajak dan kerugian yang ditanggung pemerintah apabila terjadi penundaan atau ketidaksesuaian jumlah pembayaran pajak. Indikator kesadaran membayar pajak adalah paham fungsi penerimaan pajak dan dampak pelanggaran aturan bagi pemerintah.

Ketika kesadaran membayar pajak tinggi, maka wajib pajak akan mengetahui fungsi pajak sehingga wajib pajak akan mengerti bahwa negara dirugikan ketika terjadi pembayaran pajak yang tidak sesuai atau penundaan pembayaran pajak. Kesadaran tersebut akan membuat wajib pajak berusaha mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan melakukan konsultasi dengan pihak lain untuk mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan pengetahuan tersebut, wajib pajak akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak dan menyampaikan SPT sehingga membuat kemauan membayar pajak meningkat. Ketika kesadaran untuk membayar pajak tinggi, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Hal ini serupa dengan hasil penilitian Hartati dan Kartika (2019), yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran untuk membayar pajak dapat memberi pengaruh untuk mendorong kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut Rusmanto *et al.* (2018), kesadaran membayar pajak tidak dapat memengaruhi kemauan membayar pajak.

Faktor ketiga yang dianggap dapat memengaruhi kemauan membayar pajak adalah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan langsung wajib pajak mengenai kemudahan mengakses aturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT yang menggunakan sistem elektronik. Indikator dari persepsi atas efektivitas sistem

perpajakan adalah merasa mudah mendapatkan peraturan pajak, merasa aman melakukan pembayaran, merasa efektif terhadap sistem elektronik.

Ketika persepsi efektivitas sistem perpajakan tinggi, maka wajib pajak akan berusaha mencari tahu peraturan pajak terbaru melalui internet sehingga membuat wajib pajak mengetahui prosedur yang harus dilakukan. Wajib pajak akan merasa pendaftaran NPWP secara *online* dapat dilakukan dengan efektif sehingga membuat wajib pajak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP. Lalu wajib pajak akan melakukan konsultasi dengan pihak lain untuk memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman yang didapatkan dari konsultasi akan membuat wajib pajak merasa aman melakukan pembayaran menggunakan sistem elektronik sehingga wajib pajak mengalokasikan dananya untuk membayar pajak. Pembayaran melalui sistem elektronik akan membuat wajib pajak merasa efektif untuk menyampaikan SPT menggunakan sistem elektronik sehingga wajib pajak melaporkan SPT-nya. Dengan demikian, kemauan membayar pajak akan meningkat. Ketika persepsi efektivitas sistem perpajakan tinggi, maka semakin tinggi juga kemauan membayar pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Manuaba dan Gayatri (2017). Sebaliknya, menurut Ramadhan *et al*. (2019), persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor keempat yang dianggap dapat memengaruhi kemauan membayar pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus adalah tingkat baik buruknya pelayanan aparat perpajakan yang bekerja secara profesional sehingga dapat melayani wajib pajak dalam memberikan informasi terkait peraturan perpajakan dan membantu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator dari kualitas pelayanan fiskus adalah bekerja secara profesional, dapat diandalkan, responsif terhadap wajib pajak, memperhatikan kesulitan wajib pajak, dan menyediakan kebutuhan wajib pajak.

Ketika kualitas pelayanan fiskus tinggi, maka petugas pajak akan bekerja secara profesional, dapat diandalkan, dan responsif terhadap wajib pajak. Kemudian saat wajib pajak yang mengalami kesulitan, petugas pajak akan memerhatikan kesulitan wajib pajak dan menyediakan kebutuhan wajib pajak sehingga akan membuat wajib pajak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP dan melakukan konsultasi untuk memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman wajib pajak akan membuat wajib pajak tahu cara, tempat, juga batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengalokasian dana untuk membayar pajak juga menyampaikan SPT sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Ketika kualitas pelayanan fiskus tinggi, akan membuat kemauan membayar pajak semakin meningkat. Menurut hasil penelitian Manuaba dan Gayatri (2017) juga Hartati dan Kartika (2019), kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rusmanto *et al*. (2018). Terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini menambahkan 2 variabel independen, yaitu persepsi efektivitas sistem perpajakan yang mengacu pada penelitian Manuaba dan Gayatri (2017) dan kualitas pelayanan fiskus yang mengacu pada penelitian Hartati dan Kartika (2019). Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 variabel, yaitu kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari Yunita (2017) untuk variabel kemauan membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari Irma Alfiah (2014) dalam Wulandara dan Adnan (2019) untuk variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan.
4. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari Kusuma (2016) dalam Sari dan Jati (2019) untuk variabel kualitas pelayanan fiskus.

5. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non-kayawan yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta dan Banten, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan yang sudah diuraikan, judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak**".

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan terarah, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2021.
2. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta dan Banten yang menggunakan *e-registration* untuk mendaftarkan NPWP, menggunakan *e-banking* untuk membayar pajak, menggunakan *e-SPT* untuk pembuatan surat pemberitahuan (SPT), dan menggunakan *e-filling* untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT).
3. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Penelitian ini menguji empat variabel indepen, yaitu pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pengaruh positif kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Pengaruh positif persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan di Indonesia dan menjadi referensi dalam hal yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak

   Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja aparatur pajak ketika memberikan bantuan kepada wajib pajak dan menjadi referensi

untuk mengetahui keadaan yang dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

3. Wajib Pajak

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan kemauan membayar pajak, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian serupa yang terkait kemauan membayar pajak.

5. Peneliti

   Penelitian yang dilakukan menambahkan wawasan dalam bidang perpajakan, terutama pada hal yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab II menjelaskan landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian, definisi yang berkaitan dengan variabel dependen juga independen, perumusan hipotesa, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian (variabel dependen

dan variabel independen), teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji koefisien korelasi (R), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikasi parameter individual (uji statistik t)).

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis, serta pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA